


INGKAR SUNNAH DAN KONSEKUENSINYA BAGI MUSLIM

Imam Sucipto¹, Oyo Sunaryo Mukhlas², Ending Solehudin³, Aliyya Shauma Raffi'u⁴

¹²³⁴UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Correspondence: Imamsucipto23@gmail.com

 DOI: 10.59908/islamica.v7i1.78

Abstract: This study aims to examine the history of the development of groups that deny the Sunnah to the teachings developed and preached to the community and the consequences of adherents of Sunnah disbelief, especially for Muslims themselves. This research uses a descriptive qualitative approach, with a review of documents. This study concludes that disobeying the sunnah is a form of failure in understanding the sunnah and this understanding also existed in the prophetic period. So some scholars explain that the consequences for adherents of this understanding are categorized as infidels.

Keywords: *inkar sunnah, understand, consequences*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah perkembangan golongan yang ingkar sunnah sampai dengan ajaran-ajaran yang dikembangkan dan didakwahkan kepada masyarakat serta konskuensi penganut paham ingkar sunnah terkhususnya bagi muslim itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan penelaahan dokumen. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa ingkar sunnah merupakan bentuk kegagalan dalam memahami sunnah dan pemahaman ini juga sudah ada pada masa kenabian. Sehingga beberapa ulama menerangkan bahwa konskuensi terhadap penganut paham ini dikategorikan kafir.

Kata kunci: *inkar sunnah, paham, konsekuensi*

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang sempurna ajarannya diperuntukan bagi seluruh manusia di muka bumi. Sebagai agama, Islam mempunyai sumber ajaran. Sumber ajaran Islam adalah asal atau tempat ajaran Islam itu diambil sebagai sumber mengindikasikan makna bahwa ajaran Islam berasal dari suatu yang dapat digali dan dipergunakan untuk kepentingan operasionalisasi ajaran Islam dan pengembangannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam. Setiap perilaku dan tindakan umat Islam baik secara individu maupun kelompok harus dilakukan berdasarkan sumber tersebut. Oleh karena itu, sumber ajaran Islam berfungsi pula sebagai dasar pokok ajaran Islam (Relit Nur Edi, 2014).

Sebagian besar umat Islam sepakat menetapkan sumber ajaran Islam itu adalah al-Qur'an, al-Sunnah (Hadits) dan Ijtihad. Sunnah (Hadits) yang mempunyai pengertian menurut ulama Hadits sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad S.A.W., baik berupa perkataan, perbuatan, taqir, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum

menjadi Rasul maupun sesudahnya, inilah yang menjadikan kedudukan Sunnah (Hadits) menjadi dasar dalam ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an (Mudatsir, 1999).

Kedudukan Sunnah (Hadits) dalam sumber ajaran Islam sangat strategis, bagi kehidupan dan penghidupan umat. Yang mana Sunnah (Hadits) berfungsi sebagai penjabar (*bayan*) dari ayat-ayat al-Qur'an (Shuhudi Ismail, 1995). Baik itu, sebagai bayan al-ta'kid, bayan al-tafsir dan bayan al-tashri' (Rachmat Syafe'i, 2007).

Proses perkembangan hadits ternyata tidak terbebas dari berbagai rintangan dan permasalahan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya hadits diriwayatkan dan disebarkan melalui lisan selama satu abad lebih. Hadits baru dikodifikasikan pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Berbeda dengan al-Qur'an yang telah dituliskan pada masa sahabat sehingga proses verifikasi jauh lebih mudah, pada saat penulisan hadits sudah tidak ditemukan lagi sahabat yang hidup pada masa itu. Hadits yang akan ditulis dan

diverifikasi kepada ulama periwayat hadits yang telah terpaut dua sampai sepuluh periwayat dari Rasulullah SAW. Maka dalam penulisan hadits tidak hanya matannya saja, tetapi juga sanadnya. Hal itulah yang kemudian menjadi penyebab timbulnya permasalahan dalam perkembangan hadits (Mohamad Soleh, 2023).

Beberapa permasalahan yang timbul salah satunya dengan adanya kelompok yang skeptis terhadap keorisinalan hadits. Diantara mereka ada yang melontarkan tuduhan bahwa hadits merupakan hadits rekayasa umat Islam yang kemudian menyandarkannya kepada Nabi SAW (Latifah Anwar, 2020). Selain itu juga timbul permasalahan pada hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu jalur periwayatan saja atau yang disebut hadis ahad. Ada yang menganggap bahwa hadis ahad tidak dapat diterima karena dianggap bahwa perawinya tidaklah ma'shum dari kedustaan. Kelompok-kelompok inilah yang disebut inkar sunnah. Kemunculan kelompok tersebut tentunya menimbulkan keresahan bagi umat Islam. Maka kemudian para ulama hadis berusaha memberikan sanggahan-sanggahan terhadap berbagai tuduhan yang dikemukakan oleh beberapa kelompok tersebut (Mohamad Soleh, 2023).

Hadits bukan sekedar sumber dan pedoman hidup manusia, melainkan ia dipandang sebagai sebuah wahyu sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنِّي أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ
هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ

“Katakanlah: aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu

bahwa aku seorang malaikat. aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: "Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?" Maka Apakah kamu tidak memikirkan (nya)?" (Q.S. Al-An'am : 50) (Kementerian Agama RI, 2019)

Selain sebagai sumber hukum, hadits juga menjadi sebuah pedoman hidup manusia secara umumnya (Agusman Damanik, 2018). Hal tersebut sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab al-Muwattah'nya:

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ "

“Dari Malik ra. Ia menyampaikan, bahwasannya Rasulullah bersabda: Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara dan kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh kepadanya, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah”. (Malik bin Anas, 2018)

Sunnah dalam hadits di atas dapat juga dipahami dengan hadits, hal tersebut didukung dengan beberapa ungkapan ulama yang menerangkan bahwa hadits bermakna sunnah. Sedangkan untuk merealisasikan hadis khususnya sebagai sebuah pedoman hidup, maka sepantasnya seorang Muslim dapat memahami betul isi kandungan sebuah pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, dengan terlebih dahulu mengetahui beberapa pengetahuan dasar terkait hadits seperti apa itu sanad, rawi dan apa itu matan hadits.

Berdasarkan sejarahnya, terdapat beragam dinamika yang menyelimuti perkembangan hadits, mulai dari kelompok atau individu yang memalsukannya hingga kelompok atau individu yang menolak

keberadaannya. Dengan adanya pemalsu hadits maka secara tidak langsung memberikan citra buruk terhadap hadits itu sendiri dan termasuk bagian dari penghinaan atas Nabi, hal tersebut sejalan dengan sabdanya yang menyatakan ancaman keras atas orang-orang yang berdusta atas namanya. Adapun kelompok yang mengingkari sunnah mereka memiliki pandangan dan motivasi yang berbeda dengan para pemalsu sunnah atau hadits. Eksistensi mereka lebih pada penerapan ajaran islam hanya didasarkan pada al-Qur'an, al-Qur'an dipandang cukup untuk menjadi sumber syariat dan cukup menjawab segala problematika hidup. Padahal hal demikian merupakan kesalahan yang fatal dan memiliki konsekuensi yang besar pada terkhususnya bagi kaum muslim. Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT, sehingga menjadi sebuah kesatuan dan persaudaraan (Nasrudin, 2021).

Kajian yang membahas mengenai permasalahan inkar sunnah sudah banyak dilakukan oleh pengkaji sebelumnya. Di antara tulisan yang mengkaji inkar sunnah terdapat Khoridatul Mudhiiah dalam artikelnya membahas inkar sunnah yang ada di Indonesia dengan mengkaji bukunya seorang pakar hadis yakni Daud Rasyid (Khoridatul Mudhiiah, 2013). Junaid yang mengkaji inkar sunnah pada masa klasik dan tokohnya yakni Imam Syafi'i sebagai nashir al-hadits (Junaid Bin Junaid, 2018). Ida Ilmiah Mursidin dalam tulisannya mengkaji inkar sunnah dari segi argumen dan tokoh-tokohnya (Ida Ilmiah Mursidin, 2022). Namun dari banyaknya tulisan yang ada, belum ditemukan tulisan yang mengkaji secara spesifik mengenai inkar sunnah merupakan bentuk kegagalan dalam memahami sunnah, sehingga beberapa ulama menerangkan

bahwa konsekuensi terhadap penganut paham ini dikategorikan kafir.

Metodologi

Pendekatan kualitatif deskriptif menjadi metode dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan (*Library Research*) sebagai jenis penelitiannya (Nazir, 2003). Data yang telah dihimpun selanjutnya disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif (Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2009). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait Inkar Sunnah dan Konsekuensinya bagi Muslim.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Inkar As-Sunnah

Inkar As-Sunnah adalah golongan kaum muslimin yang meragukan kehujjahan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an. Ragib Al-Asfahani (w. 502 H/1108 H), ahli fiqh dan ahli tafsir, mengartikan inkar sebagai penyangkalan dengan ucapan (lidah) sebagai perwujudan dari penolakan hati. Penyangkalan ini terjadi karena ketidak tahuan mengenai hakekat sesuatu yang disangkal (TIM IAIN Syarif Hidayatullah, 1992).

Sedangkan beberapa peneliti mengemukakan bahwasannya pengertian inkar sunnah secara terminology, ada beberapa definisi inkar sunnah yang sifatnya masih sangat sederhana pembatasannya, di antaranya sebagai berikut (Abdul Majid Khon, 2000):

Pertama, paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Qur'an; Kedua, Suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah shahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima.

Abdul Majid Khan mengemukakan bahwasannya pengertian Ingkar Sunnah secara istilah sebagai berikut (Abdul Majid Khon, 2000):

Pertama, paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah al-Qur'an; Kedua, suatu pendapat yang timbul dari sebagian kaum muslimin yang menolak Al-Sunnah sebagai dasar dan sumber hukum; Ketiga, orang-orang yang menolak sunnah (hadits) Rasulullah SAW., sebagai hujjah dan sumber kedua ajaran Islam yang wajib ditaati dan diamalkan; Keempat, golongan ingkar sunnah juga menamakan dirinya sebagai golongan Qur'ani, sebab mereka hanya memakai al-Qur'an sebagai sumber ajaran dan tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad saw. Alasannya adalah bahwa tugas rasul hanya menyampaikan bukan memberi perincian.

Klasifikasi Ingkar Sunnah Menurut Ulama

As-Syafi'i membagi golongan ini menjadi tiga golongan, yaitu: Golongan yang menolak seluruh sunnah; Golongan yang menolak sunnah, kecuali yang memiliki kesamaan dengan petunjuk al-Qur'an; dan golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Golongan yang terakhir ini hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir (M. M. Azami, 1994).

Golongan yang menolak Hadits secara keseluruhan. Alasan yang dipergunakan mereka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, al-Qur'an itu adalah kitab suci yang berbahasa Arab, yang sudah barang tentu menggunakan ushul-ushul bahasa yang biasa dipergunakan oleh bangsa Arab. Sehingga kalau seseorang telah menggunakan ushul bahasa Arab, ia akan mampu memahami al-Qur'an tanpa memerlukan penjelasan sunnah dan yang lainnya; Kedua, al-Qur'an telah menyatakan bahwa al-Qur'an itu telah mencakup segala

hal yang dibutuhkan manusia mengenai segala aspek kehidupannya sebagaimana dalam Quran Surat An-Nahl Ayat 89.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَجَدْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ

“dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. (Q.S. An-Nahl : 89) (Kementerian Agama RI, 2019)

Imam Syafi'i tidak menerangkan dengan kongkrit di dalam kitabnya Al-Umm mengenai siapa yang menolak sunnah itu. Menurut Abu Dzahrah dalam kitab Asy-Syafi'i halaman 218 bahwa yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i ialah golongan zindiq dan sebagian golongan khawarij. Tetapi menurut Asy- Syaikh Al-Khudlari, guru besar sejarah hukum Islam pada Egyptian University, bahwa golongan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah golongan mu'tazilah (Masjfuk Zuhdi, 1993).

Golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk al-Qur'an. Pendapat dari golongan kedua ini menurut lahirnya mengandung dua kemungkinan (Masjfuk Zuhdi, 1993): Pertama, mereka menolak Hadis baik ahad maupun mutawatir, kecuali bila ada nash al-Qur'an yang sama mengenai lafadz atau maknanya dengan Hadis tersebut. Pada hakekatnya pendapat ini sama dengan pendapat yang pertama; Kedua, kemungkinan kedua ialah mereka tidak menerima sunnah, kecuali jika ada sandaran hukumnya dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an itu sebagai mashdar al-awwal al-kull, yaitu sumber hukum yang pertama yang bersifat universal bagi syari'at Islam.

Golongan yang Menolak Sunnah yang Berstatus Ahad. Golongan ini mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut (Masjfuk Zuhdi, 1993): Pertama, Hadis Ahad tingkatannya zanni; Kedua, ada kemungkinan perawi-perawinya lupa atau berbuat salah; Ketiga, sejarah telah membuktikan bahwa tidak sedikit orang-orang atau golongan-golongan tertentu untuk maksud tertentu, misalnya untuk maksud politik, untuk kepentingan pribadi, fanatik kepada golongan yang membuat Hadis-Hadis palsu.

Menurut Muhammad Abu Zahwu dalam kitabnya *Al-Hadis wa Al-Muhadisun*, bahwa golongan yang menolak Hadis ahad ialah golongan Qodariyah, Rafidlah dan sebagian madzhab zahiri. Sebagian golongan Khawarij dan Mu'tazilah, juga tidak menerima Hadis ahad sebagai hujjah. Sebab di dalam Hadis itu terdapat kemungkinan kesalahan purba sangka dan kebohongan dari rawi-rawinya. Dengan demikian tidak memberikan faedah ilmu qath'iy, padahal Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”. (QS. Surat Al-Isra': 36) (Kementerian Agama RI, 2019)

Sesuatu yang tidak memberikan kaedah ilmu qath'iy tidak dapat digunakan sebagai hujjah untuk menetapkan aqidah dan tidak pula dapat digunakan mewajibkan beramal (Fatchur Rahman, 1995).

Latar Belakang dan Sejarah Perkembangan Golongan Inkar As-Sunnah

Beberapa faktor yang mendorong munculnya inkar as-sunnah adalah ketidak-

fahaman tentang berbagai hal berkenaan dengan ilmu Hadits. Faktor ini bukan hanya terlihat pada yang berfahaman inkar as-sunnah pada zaman Asy-Syafi'i saja melainkan juga pada masa berikutnya. Termasuk di dalamnya kelompok penginkar as-sunnah di Indonesia dan Malaysia. Salah satu yang mendorong timbulnya kelompok dalam negara tersebut adalah ketidaktahuan tentang isi dan makna al-Qur'an serta ilmu tafsir dan bahasa arab. Karena banyak ayat-ayat yang diterjemahkan dan difahami secara salah, di samping itu mereka tidak hanya mengetahui seluk beluk pengetahuan Hadis (sunnah) (Syuhudi Ismail, 1995).

Sebenarnya pada masa sahabat, sudah ada orang-orang yang kurang memperhatikan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum. Al-hasan menuturkan, ketika Imran bin Hasan mengajarkan Hadits, ada seseorang yang minta agar tidak usah mengajarkan Hadits, tetapi cukup al-Qur'an saja. Jawab Imran, “Kamu dan sahabat-sahabatmu dapat membaca al-Qur'an, maukah kamu mengajarkan shalat dan syarat-syaratnya kepadaku? Atau zakat dan syarat-syaratnya? Kamu sering absen padahal Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat”. “Terima kasih saya baru sadar”. Jawab orang tadi. Dan dia pun kemudian hari menjadi ahli fiqh (Syuhudi Ismail, 1995).

Hal serupa juga pernah terjadi pada Umyyah bin Khalid, di mana ia mencoba mencari seluruh permasalahan dengan merujuk pada al-Qur'an saja. Akhirnya ia berkata kepada Abdullah bin Umar bahwa di dalam al-Qur'an ia hanya menemukan masalah shalat di rumah dan pada waktu perang saja (shalat khauf), sedangkan masalah shalat di perjalanan tidak ditemukan (Syuhudi Ismail, 1995).

Para sahabat yang menolak sunnah pada abad ke-2 H ini tidak mewakili golongan, tetapi masih bersifat perorangan dan akhirnya mereka menyadari kekhilafannya.

Menjelang akhir abad ke-2 H atau pada awal masa Abbasiyah muncul golongan yang mengingkari sunnah secara jelas. Gejala adanya golongan inkar as-sunnah ini hanya terdapat di Iraq saja, tidak di seluruh negeri-negeri Islam. Argumentasi gerakan inkar as-sunnah yang muncul pada abad ke-2 ini telah dibantah oleh Asy-Syafi'i dengan menulis bantahan terhadap argumentasi-argumentasi mereka dan membuktikan keabsahan Hadits (sunnah) sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Sehingga ulama pada masa berikutnya menggelari Asy-Syafi'i sebagai "pembela Hadis" (Nashir al-Hadis) atau "Pembela al-sunnah" (Nashir al-Sunnah; Multazim al-Sunnah), sehingga gerakan inkar as-sunnah pada zaman as-Syafi'i bisa dipadamkan. Gerakan inkar as-sunnah pada abad ke-2 tersebut disebut inkar as-sunnah klasik (Syuhudi Ismail, 1995).

Sesudah abad ke-2 H, kelompok inkar as-sunnah ini lenyap dan tidak muncul ke permukaan lagi. Baru kemudian muncul inkar as-sunnah modern di Kairo Mesir pada abad ke-13 H akibat pengaruh pemikiran kolonialisme yang ingin melumpuhkan dunia Islam. Apabila inkar as-sunnah klasik masih bersifat perorangan dan tidak menamakan dirinya sebagai mujtahid atau pembaharu, maka inkar as-sunnah modern banyak yang bersifat kelompok dan terorganisir, sementara tokoh-tokohnya banyak yang mengklaim dirinya sebagai mujtahid dan pembaharu. Apabila penginkar sunnah pada masa klasik mencabut pendapatnya setelah mereka menyadari kekeliruannya, maka para penginkar sunnah pada masa modern banyak yang bertahan pada pendiriannya, meskipun kepada mereka telah diterangkan urgensi sunnah dalam Islam. Bahkan diantara mereka ada yang tetap menyebarkan pemikirannya secara diam-diam, meskipun penguasa setempat telah mengeluarkan larangan resmi terhadap aliran tersebut (Ali Musthafa Yakub, 2000).

Menurut M. M. Azami, aliran inkar as-sunnah modern ini lahir di Kairo Mesir pada masa Syekh Mohammad Abduh (1266- 1332 H / 1849-1905 M), dengan kata lain Mohammad Abduh orang yang pertama kali melontarkan gagasan inkar as-sunnah pada masa modern dengan catatan apabila kesimpulan Abu Rayyah dalam kitabnya Adhwa' 'ala al-Sunnah al-Muhammadiyah itu benar. Abu Rayyah menuturkan bahwa Muhammad Abduh berkata: "Umat Islam pada masa ini tidak mempunyai imam (pimpinan) selain al-Qur'an, dan Islam yang benar adalah Islam pada masa awal sebelum terjadinya fitnah (perpecahan)". Beliau juga berkata: "Umat Islam sekarang tidak mungkin bangkit selama kitab-kitab ini (maksudnya kitab-kitab yang diajarkan di al- Azhar dan sejenisnya) masih tetap diajarkan. Umat Islam tidak mungkin maju tanpa semangat yang menjiwai umat Islam abad pertama, yaitu Al-Qur'an. Dan semua hal selain Al-Qur'an akan menjadi kendala yang menghalangi antara Al-Qur'an dan ilmu serta amal" (M. M. Azami, 1994).

Sementara itu Musthafa al-Siba'i secara tidak langsung menuduh Syekh Muhammad Abduh sebagai penginkar sunnah. Musthafa al-Siba'i mengakui keunggulan-keunggulan Muhammad Abduh bahkan menilai sebagai filsuf Islam, namun di sisi lain al-Siba'i menilai Abduh sebagai orang yang sedikit perbendaharaan Haditsnya. Menurutnya, Abduh memiliki prinsip bahwa senjata yang paling ampuh untuk membela Islam adalah logika dan argumen yang rasional. Berangkat dari prinsip ini Abduh kemudian mempunyai penilaian yang lain terhadap sunnah dan para rawinya berikut dalam memandang sunnah itu sendiri. Pendapat Abduh ini akhirnya dijadikan argumen kuat oleh Abu Rayyah dalam mengingkari sunnah (Ali Musthafa Yakub, 2000).

Pemikiran Syekh Muhammad Abduh dalam "menolak" sunnah ini kemudian diikuti oleh Taufiq Siddiqi dimana ia menulis dua

buah artikel dalam majalah al-Manar nomor 7 dan 12 tahun ke IX dengan judul Islam adalah al-Qur'an itu sendiri. Sambil mengutip ayat-ayat al-Qur'an, Taufiq Siddiqi mengatakan bahwa Islam tidak memerlukan Sunnah. Pendapat Taufiq Shidqi ini ditanggapi positif oleh Sayyid Rasyid Ridha, di mana beliau mengatakan, "dalam masalah ini ada suatu hal yang perlu di kaji ulang, yaitu apakah Hadis yang mereka sebut sebagai sunnah qauliyah itu merupakan agama dan syari'at yang bersifat umum, meskipun hal itu tidak merupakan aturan-aturan yang harus dikerjakan khususnya pada masa-masa awal?. Apabila kita menjawab "ya", maka ada pertanyaan besar yang perlu kita jawab, yaitu kenapa Nabi SAW justru melarang apapun selain al-Qur'an?. Begitu pula para sahabat, kenapa mereka tidak menulis Hadits, bahkan para ulama dari kalangan mereka seperti para khalifah juga tidak terpanggil untuk memperhatikan dan melestarikan Hadis (Ali Musthafa Yakub, 2000).

Rasyid Ridha tampaknya sangat mendukung pemikiran Taufiq Shiddiqi. Bahkan beliau berpendapat bahwa Hadis-Hadis yang sampai kepada kita dengan riwayat mutawatir, seperti jumlah raka'at shalat, puasa dan lain-lain, harus diterima dan hal itu disebut aturan agama secara khusus di mana tidak wajib menerimanya. Namun pada perkembangannya beliau mencabut pendapatnya itu, bahkan dikenal sebagai pembela Hadits. Demikian pula al-Siba'i menegaskan bahwa Sayyid Rasyid Ridha adalah orang yang paling gigih membela sunnah.

Periode berikutnya, tahun 1929 Ahmad Amin menerbitkan bukunya Fajr al-Islam dimana beliau mengulas masalah Hadis dalam suatu bah}asan khusus (bab VI pasal 2) yang mana tulisan beliau justru mengacaukan antara yang haq dan yang bathil, bahkan memberikan keraguan terhadap Hadis. Sementara beliau tetap pada pendiriannya

sampai wafat. Kemudian pada tahun 1353 H (1933 M) Ismail Adham mempublikasikan bukunya tentang sejarah Hadis. Ia berkesimpulan bahwa Hadis-Hadis yang terdapat dalam kitab-kitab shahih (antara lain shahih al- Bukhari dan shahih Muslim) tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Menurutnya Hadis-Hadis itu secara umum diragukan otensitasnya, bahkan banyak yang palsu.

Ketika masyarakat memprotesnya, Ismail Adham menjawab lewat majalah al-Fath bahwa pendapatnya itu telah disetujui oleh tokoh-tokoh ulama antara lain Ahmad Amin. Ahmad Amin memang tidak membantah pembelaan Ismail Adham itu merupakan pemasungan kreatifitas dan kebebasan berfikir, dan hal itu akan menjadi batu pengganjal dalam penelitian ilmiah. Begitulah, dan akhirnya tongkat estafet Inkar as-Sunnah di Kairo dipegang oleh Abu Rayyah lewat bukunya Adhwa ala al-Sunnah al-Muhammadiyah (sorotan terhadap sunnah Muhammadiyah) seperti telah disinggung di depan.

Aliran inkar as-sunnah modern ini juga berkembang di Malaysia dengan tokohnya Kassim Ahmad melalui karya tulisnya "Hadis suatu Penilaian Semula". Tulisan Kassim Ahmad tersebut telah mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan. Diantara reaksi yang dikemukakan dalam bentuk tulisan adalah Mahayudin Haji Yahaya (penyunting), "Penjelasan Mengenai Hadis dan KOD 19 (Reaksi terhadap buku "Hadis Suatu Penilaian Semula)". Menurut Umar Yunus, seorang guru besar dan budayawan yang kini tinggal di Malaysia, Kassim Ahmad telah beberapa kali membikin kejutan di Malaysia, yakni:

Pertama, Dia berhenti sebagai ketua Partai Sosialis Rakyat Malaysia (PSRM) dan sekaligus keluar dari partai itu; Kedua, Dia telah menyatakan ingin menjadi anggota UMNO, suatu organisasi yang dulu dimusuhinya; Ketiga, Dia menerbitkan buku

yang menolak Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Selama ini Kassim dikenal sebagai orang yang tidak melibatkan diri pada persoalan agama dan bahkan sering dipertanyakan keterlibatannya dalam pengamalan agama, serta dipertanyakan pengetahuannya tentang agama Islam.

Selanjutnya aliran inkar as-sunnah modern juga berkembang di Indonesia. Tokoh-tokohnya adalah Abdul Rahman, Moh. Ircham Sutarto, dan Lukman Said. Menurut hasil pengamatan Ahmad Husnan, salah satu sebab yang mendorong timbulnya kelompok Inkar as-Sunnah di Indonesia tersebut ialah ketidak-tahuan mereka terhadap isi dan makna al-Qur'an, serta ilmu tafsir dan bahasa Arab. Karena banyak ayat yang diterjemahkan dan dipahami secara salah. Di samping itu Ahmad Husnan secara tidak langsung juga berpendapat, bahwa mereka itu tidak banyak mengetahui seluk beluk pengetahuan Hadits (sunnah). Terbukti Ahmad Husnan dalam bukunya yang membahas inkar as-sunnah menyertakan juga beberapa uraian penting tentang pengertian, kedudukan, sejarah penghimpunan dan berbagai sejarah ilmu Hadis (Syuhudi Ismail, 1995).

Berdasarkan tahun 1983 keberadaan inkar as-sunnah di Indonesia dilarang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Keputusan: 169/J.A./1983 tertanggal 30 September 1983. Dengan keluarnya surat keputusan tersebut, maka secara resmi inkar as-sunnah di Indonesia dilarang keberadaannya dan buku-buku yang diterbitkan oleh mereka dibredel/dilarang beredar, meskipun sebenarnya kelompok mereka masih ada namun keberadaannya tidak terorganisir secara nyata atau lebih bersifat individual.

Berikutnya aliran inkar as-sunnah modern berkembang di India, Pakistan dan Bangladesh dengan tokoh-tokohnya antara lain adalah Ahmad Dien dan Ahmad Khan. Ahmad Din adalah seorang staf pengajar

pada sekolah Islam Amritsar yang mempunyai pandangan dan pemikiran yang cemerlang, namun dalam membahas dan mengkaji masalah-masalah keagamaan ia merujuk kepada al-Qur'an sebagai satu-satunya dasar hukum Islam. Baginya Hadits bukan merupakan hujjah dalam agama, karena itu tidak boleh berpegang pada as-sunnah. Hal ini dapat diketahui melalui tulisannya "Mu'jizat Al-Qur'an" yang terdiri dari satu jilid. Selain itu mereka juga membentuk kelompok yang dinamakan umat muslimin, serta berhasil menerbitkan majalah "Al-Balaq" yang isinya menyajikan pikiran-pikiran mereka yang membawa misi tertentu yang sesuai dengan idenya (Abdul Aziz et al, 1989).

Sedangkan Ahmad Khan, dilahirkan di Delhi tahun 1817 dan termasuk kelompok ahli al-Qur'an. Pertumbuhan kelompok ini tercipta akibat adanya gerakan yang berasal dari murid-murid Ahmad Khan. Pandangan Ahmad Khan tentang sunnah antara lain, bahwa para Muhadisin dan para ulama salaf terlalu ceroboh dalam penyaringan sanad Hadis dan matan Hadis. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu sunnah baru bisa menjadi hujjah syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan itu benar-benar sabda Rasulullah SAW secara pasti (mutawatir), yang harus ada kesaksian bahwa kata-kata dalam riwayat yang mengandung kebenaran dan kepastian dari Rasulullah SAW (Abdul Aziz et al, 1989).

Ajaran-Ajaran Inkas-Sunnah

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh aliran inkar as-sunnah antara lain: (Abdul Aziz et al, 1989)

Pertama, taat kepada Allah sebagai satu-satunya sumber dan dasar tasyri' dalam agama Islam, tidak boleh ada yang lain. Barang siapa yang menggunakan sumber dan dasar hukum dalam agama Islam selain Al-Qur'an akan berakibat kemusyrikan atau kekafiran.

Kedua, tugas Rasulullah adalah menyampaikan al-Qur'an, wahyu yang diterima dari Allah SWT kepada umatnya, bukan menerangkan ayat-ayat al-Qur'an yang menimbulkan hukum baru. Rasulullah SAW menjadi rasul ketika ia menyampaikan al-Qur'an, wahyu yang diterima dari Allah kepada umatnya, di luar itu dia sebagai manusia biasa, maka perbuatan, perkataan, ketetapan dan cita-citanya tidak dapat menjadi hujjah dalam agama Islam.

Ketiga, sunnah yang ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan ahli Hadis lainnya tidak bisa diterima menjadi dasar atau sumber tasyri' Islam. Sunnah Rasulullah adalah bohong dan palsu. Sunnah tidak lain adalah dongeng, omong kosong, bukan perkataan Nabi.

Keempat, mereka berkeyakinan bahwa istilah mu'jizat tidak pernah disebut dalam Al-Qur'an, sedangkan dalam al-Qur'an memakai istilah "Ayah" yang berarti pertanda atas kenabian. Nabi Muhammad itu Rasulullah, tetapi ia bukan Nabi terakhir, sesudah Muhammad itu banyak sekali rasul-rasul yang bertugas menyampaikan ayat-ayat Allah atau yang menerima dengan perantaraan al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dalam pandangan mereka, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yang wajib diimani adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa as., Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as., dan al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kitab Zabur bukan merupakan suatu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, tetapi Zabur itu adalah kekuatan yang didatangkan dan diberikan kepada Nabi Daud. Dengan Zabur (kekuatan) yang diberikan kepada Nabi Daud, maka ia melebihi nabi-nabi yang lain, terutama dalam industri besi.

Selanjutnya mengenai masalah Adam as. Dan isterinya adalah manusia pertama yang diturunkan ke permukaan bumi Allah.

Akan tetapi Adam bukanlah manusia pertama yang dijadikan oleh Allah, tetapi manusia pertama yang dijadikan Allah adalah perempuan. Kemudian lahir anak laki-laki tanpa bapak. Anak laki-laki itu kemudian menjadi suami perempuan tersebut yang dari mereka lahirlah Nabi Adam as. Sebagaimana kejadian Nabi Isa as. Dalam keyakinan terhadap Ka'bah mereka berkeyakinan bahwa di setiap planet di semesta raya ini ada ka'bah, justru di setiap planet di semesta raya ini ada manusia sebagaimana halnya di bumi kita ini. Sedang dalam keyakinan terhadap Isra' Mi'raj, mereka berkeyakinan Nabi Muhammad bukanlah melaksanakan Isra' dan Mi'raj dari Masjidil Haram Mekkah ke Palestina (Masjidil Aqsha) terus menuju ke Sidratul Muntaha, tetapi Isra' dan Mi'raj itu berlangsung dari masjidil haram ke masjidil Aqsha di planet Muntaha. Jadi menurut mereka masjidil Aqsha itu bukanlah di palestina, tetapi terletak di planet Muntaha. Dan pada hakekatnya perjalanan Isra' dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu adalah untuk menunaikan ibadah haji.

Kelima, setiap diri mengalami kematian dua kali dan hidup dua kali. Mati pertama adalah sebelum lahir dan mati kedua di waktu hidup kini berakhir dengan bermacam-macam sebab musabab. Waktu roh berpisah dengan tubuh tidaklah mengalami sakaratul maut dan setelah dikuburkan tidak pula mendapat azab kubur. Karena menurut mereka azab itu dua kali yaitu di dunia berupa musibah, kehinaan dan azab di akhirat adalah manusia masuk ke dalam neraka. Dengan demikian azab kubur itu tidak ada dan untuk itu tidak wajib dipercayai keberadaannya. Adapun hidup yang kedua adalah di akhirat, dimana manusia diberikan kesempatan menikmati hidup di surga dan merasakan kesengsaraan hidup di neraka.

Sedangkan mengenai Hadis-Hadis siksa kubur adalah Hadis palsu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan logika yang sehat.

Bahkan kandungan Hadis-Hadis kubur dan siksaannya tidak terjamin kemurniannya dan semuanya dugaan (zanniyah), sehingga tidak bisa diyakini kebenarannya, begitu pula Hadis-Hadis tentang Isra' dan Mi'raj, surga dan neraka, beserta Hadis tentang malaikat Munkar dan Nakir, semuanya adalah batal.

Penjelasan tersebut merupakan diantara pendapat-pendapat kelompok inkar as-sunnah, dan masih banyak lagi pendapat yang lainnya. Sedang dalam hal ibadah, berdasarkan hasil penelitian Huda Ali, ajaran inkar as-sunnah berbeda dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas umat Islam di dunia, antara lain: (Abdul Aziz et al, 1989)

Pertama, shalat adalah melakukan permohonan kepada Allah SWT. Oleh karena itu tidak boleh ada perbuatan atau kata-kata yang di luar dari permohonan kepada Allah SWT seperti cerita, salam kepada orang lain atau menengok ke kiri dan ke kanan. Shalat yang diperintahkan terhadap Yang Maha Kuasa (Allah) hanya shalat malam (shalat tahajjud) dan s}alat jum'at. Namun di pihak lain bahwa s}alat yang lima tetap diperintahkan. Yang menjadi objek dalam s}alat yaitu gerakan tubuh yang dimulai dengan berdiri lurus, ruku', i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud serta tahiyat. Dan apa yang dikerjakan mayoritas muslim selama ini adalah suatu hal yang keliru.

Kedua, perintah shalat bukan diterima pada waktu Isra' dan Mi'raj, tetapi telah diperintahkan sejak jutaan tahun yang lalu, bahkan semenjak Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, waktu Isra' dan Mi'raj Nabi SAW tidak menerima perintah s}alat lima waktu, tetapi ia melakukan Isra' dan Mi'raj semata-mata untuk melihat ayat-ayat Allah di semesta raya ini (planet-planet), yaitu tentang susunan tata surya dan bintang-bintang di angkasa raya yang semuanya nampak jelas dan meyakinkan bila dilihat dari luar lapisan ionosfir.

Ketiga, pengertian safar bagi orang yang berpuasa bukanlah seperti yang lazim diterjemahkan dengan "perjalanan" tetapi makna safar itu adalah berbeban. Orang-orang yang tergolong "Ala Safarin" yaitu orang-orang yang lemah fisik, bekerja berat, bertugas di medan perang, perempuan yang sedang hamil tua, perempuan yang haidh.

Keempat, ibadah zakat diartikan kecerdasan, bukan diartikan mensucikan, membersihkan harga. Beberapa aspek pengertian zakat itu adalah: Pemberian ilmu dan penjelasan kepada orang yang membutuhkan; Memberi kesempatan dan lapangan kerja bagi yang membutuhkan; Memberi harta atau uang kepada orang yang membutuhkan, dengan shadaqah, nafkah atau lainnya; Memberi pertolongan berbentuk usaha, tenaga, buah pikiran atau apa saja, untuk kepentingan masyarakat umum terutama kepada orang-orang yang membutuhkan; Bahwa zakat itu bukan hanya berupa harta, tetapi memberikan orang lain ilmu/mengajar orang lain juga berarti memberikan zakat; Menunaikan ibadah haji itu pada bulan tertentu asyuhurum ma'lumat yaitu pada empat bulan haram, Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab; Wukuf di Arafah boleh saja dilakukan pada empat bulan tersebut di atas; Penyembelihan hewan ternak (qurban) adalah rukun haji terpenting bukan dam (denda yang wajib dibayar). i. Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji ke planet Muntaha di kutub nenek moyang manusia bermukim di sana sebagaimana manusia di bumi ini menunaikan ibadah haji ke Mekkah yang jadi kutub utara dulu sebelum taufan Nuh dan tempat bermukim nenek moyang kita; Di planet-planet lain di semesta raya ini telah berlaku hukum Islam dan di sana telah ada Mekkah dengan Ka'bahnya selaku kiblat shalat, seperti di bumi dengan penyembelihan ternak qurban. Demikianlah ajaran-ajaran inkar as-sunnah, yang ternyata bertentangan

dengan apa yang dihayati dan diyakini oleh mayoritas umat Islam selama ini. Pemikiran dan pemahaman ajaran agama Islam yang dikembangkan oleh kelompok inkar assunnah sebagaimana telah diceritakan di atas telah menimbulkan dampak sosial yang tidak baik bagi penganut paham inkar as-sunnah itu sendiri maupun masyarakat Islam lain.

Ingkar Sunnah dan Semi Ingkar Sunnah

Paham ingkar sunnah merupakan sebuah pandangan segelintir atau kelompok masyarakat yang memandang hadits (mengingkarinya) bukan bagian dari sumber hukum atau ajaran islam, artinya sumber ajaran dan sumber hukum yang mereka yakini hanya al-Qur'an. Selain itu, pengingkaran atau sikap yang mereka berikan terhadap sunnah bukan semata-mata dalam bentuk lisan, melainkan dilandasi dengan keyakinan hati, sehingga seseorang yang menolak sunnah secara lisan dan hatinya meyakinkannya dalam hal ini tidak dapat dikategorikan bagian dari kelompok atau berpaham ingkar sunnah, dan dalam kasus seperti ini penulis menilainya sebagai golongan semi ingkar sunnah. Salah satu kasus yang lumrah di masyarakat yang dapat dikatakan semi ingkar sunnah ialah terkait permasalahan poligami, sedekah dan belajar ilmu agama (Fatchur Rahman, 1995).

Pertama: Menolak poligami

Dalil berpoligami bukan hanya terdapat dalam hadits dan secara nyata dan dalam histosis diperaktikkan Nabi, melainkan dalil tersebut diterangkan dan ditegaskan pula dala al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. Surat An-Nisa ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. (Q.S. An-Nisa : 3) (Kementerian Agama RI, 2019)

Berdasarkan hadist riwayat al-Tirmidzi, dijelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي لَجَاهِلِيَّةٍ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

“Hannād telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Sa’id bin Abi ‘Arubah, dari Ma’mar, dari al-Zuhrī, dari Sālim ibn ‘Abdullah, dari Ibn ‘Umar, sesungguhnya Ghailān ibn Salamah al-Tsaqafī telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang saja di antara mereka.”

Berdasarkan dua nash di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami dalam pandangan islam (al-Qur’an dan al-Sunnah) merupakan sebuah perkara yang dipandang boleh dan memiliki dalil-dalil yang jelas. Akan tetapi yang perlu dipahami oleh laki-laki selaku pihak yang berpoligami hendaklah memerhatikan beberapa dalil lainnya agar tercapai maqsud dan tujuan disyariatkannya berpoligami dalam islam. Di antara dalil lain yang harus diperhatikan ialah QS. Surat An-nisa ayat 129-130:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ
يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا.

“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”. (QS. An Nisa: 129-130) (Kementerian Agama RI, 2019)

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, maka ditemukan sebuah kalimat tegas dan jelas bahwa seseorang boleh atau bisa wajib menolak poligami. Di ayat ke-3 surah An-Nisa, ada ungkapan yang jelas, “jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” Maka dari itu perbuatan wanita yang menolak dipoligami bukan bagian dari perbuatan pengingkaran sunnah dan terlepas dari tuduhan tersebut. Selain itu, wanita-wanita Muslimah yang menolak dipoligami bukan berlandaskan pada keyakinan atau penolakan hati terhadap teks hadits atau sunnah dan wahyu, melainkan sikap ia takut suaminya tidak dapat berlaku adil dan lain sebagainya.

Keputusan penolakan wanita untuk dipoligami juga didukung oleh sunnah atau hadis dari sahabat Miswar bin Makhramah:

حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ
الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ
بِْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ
أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ
ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكَحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا
هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيدُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا
هَكَذَا قَالَ.

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Abu Mulaikah dari Al Miswar bin Makhramah ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda sedangkan beliau berada di atas mimbar: “Sesungguhnya bani Hisyam bin Al Mughirah meminta izin kepadaku agar aku menikahkan anak wanita mereka dengan Ali bin Abu Thalib, namun aku tidak mengizinkan kepada mereka, kecuali jika Ali bin Abu Thalib menceraikan anakku lalu menikahi anak wanita mereka. Sesungguhnya anakku (Fathimah) adalah bagian dariku, aku merasa senang dengan apa saja yang menyenangkannya dan aku merasa tersakiti atas semua yang menyakitinya.”

Hadis ini menegaskan bahwa laki-laki (Nabi SAW) boleh menolak poligami, perempuan juga (putri Nabi SAW) boleh menolak poligami. Siapapun berhak untuk terbebas dari pernikahan yang menyakitkan, terutama perempuan. Artinya menolak poligami karena menyakitkan adalah juga sunnah Nabi SAW dan bukan bentuk pengingkaran sunnah.

Kedua: Menolak Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti “benar”. Menurut terminologi,

pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq selalu berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateriil. Dengan adanya pengertian yang luas tersebut maka yang dimaksudkan sedekah ialah infak atau sedekah materi seperti uang (Didin Hafidhuddin, 2001).

Dalil sunnah terkait shadaqah antara lain Rasulullah bersabda dalam hadist riwayat Baihaqi, “Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sedekah”, Diriwayatkan juga dalam hadist riwayat Muslim, “Hai anak Adam, infaklah (nafkahkanlah hartamu), niscaya Aku memberikan nafkah kepadamu”.

Shadaqah dengan makna infak pada dasarnya berbeda dengan zakat. Maka dari itu yang perlu diperhatikan ialah hukum dan sifat dari sedekah itu sendiri, apakah ketika ada penggalangan dana atau ada seorang individu meminta infak kepada individu lain ia mengharuskan memberinya dan jika tidak mau memberinya termasuk mengingkari sunnah?. Hukum infak sendiri pada dasarnya terbagi kepada beberapa bagian, ada infak wajib seperti zakat dan infak nafkah istri, anak, orang tua atau kafarat. Sedangkan ada pula infak yang hukumnya sunnah seperti memberikan sesuatu kepada orang lain, fakir miskin, dan orang yang membutuhkan. Selain itu sifat dari infak atau sedekah itu sendiri bukan berlandaskan paksaan melainkan karena Allah ta'ala seingga kedepannya apa yang ia berikan, sedekahkan dan infakkan menjadi ibadah dan bernilai pahala di sisi-Nya. Maka dari itu orang yang menolak berinfaq atau tidak mau berinfaq, bersodakoh (sodakoh sunnah) bukan bagian dari kelompok ingkar sunnah.

Konsekuensi Berpaham Ingkar Sunnah

Sunnah merupakan sebuah pedoman hidup dan sebagai sumber hukum bagi Umat Islam. Maka dari itu, dalam beberapa spek kehidupan seorang muslim sangat dituntut untuk berpegang teguh pada sunnah, bahkan menjadi sebuah kewajiban contohnya dalam kasus ibadah. Hal tersebut dikarenakan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah dapat mengakibatkan cacat atau rusak dan akan melahirkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Di samping itu, prinsip dasar ibadah itu sendiri ialah dilakukan sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah (Hatib Rachmawan, 2012).

Berdasarkan kasus mu'amalah, mengikuti sunnah nabi menjadi perkara yang diharuskan, hal tersebut sebagaimana Allah berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. (Q.S. Al-Ahzab : 21) (Kementerian Agama RI, 2019)

Selanjutnya, di dalam Quran Surat An-Nisa' Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik

akibatnya". (Q.S. An-Nisa' : 59)
(Kementerian Agama RI, 2019)

Sunnah berperan penting dalam ranah pendidikan. Di mana kehadirannya dalam rangka menciptakan moral dan pendidikan yang ideal dalam Islam. Beberapa pakar mengemukakan seara tegas bahwa acuan yang menjadi dasar bagi pendidikan adalah: Pertama, sumber Ilahi, yang meliputi al-Qur'an dan al-Hadits, dan alam semesta sebagai ayat kauniah yang perlu ditafsirkan kembali; Kedua, sumber insaniah, yaitu lewat proses ijtihad manusia dari fenomena yang muncul dan dari kajian lebih lanjut terhadap sumber Ilahi yang masih bersifat global (Hatib Rachmawan, 2012).

Kedudukan al-Hadits dalam kehidupan dan pemikiran Islam sangat penting, karena di samping memperkuat dan memperjelas berbagai persoalan dalam al-Qur'an juga memberikan dasar pemikiran yang lebih konkret mengenai penerapan berbagai aktivitas yang mesti dikembangkan dalam kerangka hidup dan kehidupan umat Islam. Banyak al-Hadits Nabi yang memiliki relevansi ke arah dasar pemikiran dan implikasi langsung bagi pengembangan dan penerapan dunia pendidikan.

Sebagaimana contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi (al-Hadits), merupakan sumber dan acuan yang dapat digunakan umat Islam dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Meskipun secara umum bagian terbesar dari syari'ah Islam telah terkandung di dalam al-Qur'an, namun muatan tersebut belum mengatur berbagai dimensi aktivitas kehidupan ummat secara terperinci. Penjelasan al-Qur'an sebagian masih bersifat global. Untuk itu diperlukan keberadaan Hadits Nabi sebagai penjelas dan penguat bagi hukum-hukum qur'aniyah yang ada, sekaligus sebagai petunjuk (pedoman) bagi kemashlahatan hidup manusia dalam semua aspeknya.

Berkenaan dengan pengingkaran as-sunnah, Imam Ibnu Taimiyah berkata;

"Seorang dapat dianggap kafir apabila ia menolak salah satu hukum Rasul SAW yang sudah tidak diragukan lagi sanadnya."

Konsekuensi yang diberikan oleh Ibn Taimiyah tersebut dapat dilihat betapa benas konskuensi dari mengingkari sunnah nabi, tidak hanya dalam aspek akidah, ibadah, mu'amalah atau dalam aspek kehidupan lainnya seperti dalam dunia pendidikan. Selain itu, Manusia bisa selamat dari kesesatan dan penyelewengan hanyalah dengan berpegang dengan al-Qur'an dan as-Sunnah yang demikian itu merupakan hukum yang tetap berlaku terus sampai hari Kiamat, dan tidak boleh memisahkan antara al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa Hadits berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Malik bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا
كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

"Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunah nabi-Nya." (HR. Malik dalam al-Muwatha').

Simpulan

Ingkar sunnah merupakan sebuah pemahaman yang salah terhadap hadits Nabi. Kelompok yang mengingkari sunnah dapat digolongkan menjadi dua bagian, pertama ada kalanya ia mengingkarinya secara menyeluruh, dan ada yang mengingkari sunnah sebagian saja. Ajaran-ajaran yang dipegang kelompok ingkar sunnah sendiri pada dasarnya merupakan ajaran yang seara

jelas menyeleweng dari syariat islam yang telah ada dan telah dirumuskan oleh para ulama, selain itu konsekuensi besar dari pengingkaran sunnah adalah kafir.

Referensi

- Abdul Aziz et al. (1989). *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*. Pustaka Firdaus.
- Abdul Majid Khon. (2000). *Pemikiran Ingkar Sunnah*. Bulan Bintang.
- Agusman Damanik. (2018). Urgensi Studi Hadis Di UIN Sumatra Utara. *Shahih: Jurnal Kewahyuan Islam*, 1(1), 83. <https://doi.org/10.51900/shahih.v1i1.1886>
- Ali Musthafa Yakub. (2000). *Kritik Hadis*. Pustaka Firdaus.
- Didin Hafidhuddin. (2001). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Gema Insani Press,.
- Fatchur Rahman. (1995). *Ikhtisar Musthalah Hadis*. Al-Ma'arif.
- Hatib Rachmawan. (2012). *Fiqih Ibadah Dan Prinsip Ibadah Dalam Islam*. <https://lpsi.uad.ac.id/>, 21 September 2012
- Ida Ilmiah Mursidin. (2022). Ingkar Sunnah (Argumen dan Tokohnya). *Jurnal Ilmu Hadits*, 1(1), 1–21.
- Junaid Bin Junaid. (2018). Ingkar Sunnah dalam Sorotan Imam Syafi'i. *AL-DIN Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v4i1.618>
- Kementerian Agama RI. (2019). *"Alquran dan Terjemahnya."* Al-Mizan Publishing House.
- Khoridatul Mudhiyah. (2013). Pemikiran Daud Rasyid Terhadap Upaya Ingkar Sunnah Kelompok Orientalis di Indonesia. *ADDIN : Media Dialektika Ilmu Islam*, 7(2), 231–450. <https://doi.org/10.21043/addin.v7i2.586>
- Latifah Anwar. (2020). Sanad dan Matan Hadis dalam Perspektif Orientalis. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 5(1), 40–56. <https://doi.org/10.55102/alyasini>
- M. M. Azami. (1994). *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Pustaka Firdaus.
- Malik bin Anas. (2018). *l-Muwaththa'*. Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Masjufuk Zuhdi. (1993). *Pengantar Ilmu Hadis*. Bina Ilmu.
- Mohamad Soleh. (2023). Sanggahan Muhammad Abu Zahw Terhadap Kelompok Inkar Sunnah Dalam Kitab Al-Hadits Wa Al-Muhadditsun. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 3(2), 299–305. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i2.138>
- Mudatsir. (1999). *Ilmu Hadith*. Pustaka Setia.
- Nasrudin, N. (2021). Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Asy-Syari'ah*, 23(2), 320. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/a.s.v23i2.15552>
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Rachmat Syafe'i. (2007). *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia.
- Relit Nur Edi. (2014). As-Sunnah (Hadits): (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah). *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 132–148. <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1717>
- Shuhudi Ismail. (1995). *Hadith Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya*. Gema Insani.
- Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. 11). PT. Raja Grafindo Persada.
- Syuhudi Ismail. (1995). *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis*. Bulan Bintang.
- TIM IAIN Syarif Hidayatullah. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Djambatan.